



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun Dan Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Semarang.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu tugas jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksud berhalangan tetap atau belum terisi.

9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat menduduki jabatan dimaksud berhalangan sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.
10. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
15. Prestasi kerja adalah diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
16. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
17. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
18. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
19. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
20. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IVb atau pejabat lain yang ditentukan.
22. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
24. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.
25. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah :

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
- (3) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. beban kerja;
- d. tempat bertugas; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) Komponen TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. TPP statis; dan
 - b. TPP dinamis.

- (2) TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan variabel presensi kehadiran apel dan presensi ketaatan jam kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP.
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) PNS yang dapat diberikan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian total TPP statis dan dinamis mendapatkan nilai lebih dari 60% (enam puluh persen).
- (2) Penilaian TPP statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Variabel waktu penyelesaian tugas berdasarkan target mempunyai bobot nilai 6 (enam), variabel kehadiran kerja mempunyai bobot nilai 4 (empat), variabel kehadiran apel mempunyai bobot nilai 2 (dua).
- (4) Besaran Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\text{Persentase Statis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{6} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

$$\text{Persentase Dinamis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{6} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

$$\text{Persentase TPP} = \text{Persentase Statis} + \text{Persentase Dinamis}$$

$$\text{TPP} \dots\dots\dots = \text{Rp.} \dots\dots\dots$$

$$\text{TPP diterima} = \text{Rp.} \dots\dots\dots$$

$$\text{TPP dipotong} = \text{Rp.} \dots\dots\dots$$

Pasal 8

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memiliki resiko tinggi diberikan juga TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Petugas Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Petugas Kebersihan (Petugas Sampah dan Penyapu Jalan) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati dan Pengemudi Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang meliputi:
 - a. Eselon dan golongan;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. Tim Teknis Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
 - d. Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Semarang;
 - e. PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Kepala dan Sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang yaitu pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 - g. Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Umum langsung kepada Masyarakat di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum daerah;
 - i. Pengelola Keuangan dan Perencanaan pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Keuangan pada Perangkat Daerah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - k. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang yang ditugaskan dari luar instansi Kabupaten Semarang;
 - l. Plt pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - m. Plh pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - n. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
 - o. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 11

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS mendapatkan TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yaitu Puskesmas Pembantu Candirejo Kecamatan Pringapus dan Pos Kesehatan Desa Duren, Puskesmas Sumowono Kecamatan Sumowono.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 12

- (1) Selain diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS mendapatkan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya, diberikan kepada Sekretaris Daerah dan PNS yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penerima dan besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, beban kerja dan tempat bertugas dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (3) PNS dapat diberikan TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Gaji Ketiga Belas.
- (4) Terhadap Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dilakukan penilaian prestasi kerja PNS.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada PNS setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap PNS wajib dilampiri :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (bulan) dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir dengan surat cuti; dan
 - b. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 bulan.
- (3) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila :
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - d. menjalani cuti tahunan; dan
 - e. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.

Pasal 16

- (1) TPP diterimakan kepada PNS dengan ketentuan bobot nilai dari persentase penilaian yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. menerima TPP 100% (seratus persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);

- b. menerima TPP 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 89% (delapan puluh sembilan persen);
 - c. menerima TPP 50% (lima puluh persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. menerima TPP 0% (nol persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 0% (nol persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).
- (2) PNS yang mendapatkan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pemberian tambahan karena beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas.

BAB IV

PENUNDAAN TPP

Pasal 17

- (1) Setiap PNS berkewajiban :
- a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagi :
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama;
 - 2) Pejabat Administrator; dan
 - 3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah.
 - b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi;
 - c. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. Tidak memiliki tanggungan TPTGR.
- (2) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penundaan TPP sampai dengan terselesaikannya kewajiban.

BAB V

PNS YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 18

PNS yang tidak berhak memperoleh TPP adalah PNS yang :

- a. masih berstatus Calon PNS;
- b. tenaga pendidik, pengawas sekolah;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. menjalani cuti besar;
- e. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- f. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- g. cuti melahirkan anak ke-3 (tiga);
- h. cuti sakit karena mengalami persalinan ke-4 (empat) atau lebih;
- i. mengikuti tugas belajar;
- j. menjalani bebas tugas;
- k. menjadi kepala desa dan perangkat desa;

- l. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan ;
- m. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh keputusan tetap;
- n. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Hukuman Disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 2. Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 3. Hukuman Disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- o. berstatus sebagai tenaga titipan diluar Instansi Induk; dan
- p. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan diluar Instansi Induk.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala BKPSDM dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP diberikan setiap bulan yang dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bupati.
- (2) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemberian TPP bulan Januari 2022 atas penilaian TPP pada bulan Desember 2021, diberikan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DENGAN 5 (LIMA) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel terlambat presensi c. Hadir Apel tepat waktu	0 1 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 -15.30 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00- 11.30 WIB
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 5 jam c. Hadir selama 6 jam d. Hadir selama 7 jam e. Hadir selama 8 jam a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4	
3.	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DENGAN 6 (ENAM) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel terlambat presensi c. Hadir Apel tepat waktu	0 1 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 -14.00 WIB
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3,5 jam c. Hadir selama 4,5 jam d. Hadir selama 5,5 jam e. Hadir selama 6,5 jam	0 1 2 3 4	b. Hari Jumat mulai pukul 07.00-11.30 WIB
	Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4	c. Hari Sabtu mulai pukul 07.15 – 13.30
	Hari Sabtu	a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 4 jam d. Hadir selama 5 jam e. Hadir selama 6 jam	0 1 2 3 4	2. Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
3.	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR PENGHITUNGAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat (Gol./Ruang) : _____
Jabatan : _____
Unit Kerja : _____

Bulan : Tahun : Hari Kerja :

NO	INDIKATOR	TANGGAL																															JUMLAH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Statis																																	
a	Apel																																	
b	Kehadiran Kerja																																	
		Jumlah Nilai Statis																																
2	Dinamis																																	
	Penyelesaian Tugas sesuai Target																																	
		Jumlah Nilai Dinamis																																

NILAI STATIS = $\frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$ = _____ =

a PROSENTASE STATIS = $\frac{\text{Nilai}}{6}$ = _____ x 50 = _____ %

Pegawai Yang Dinilai

Pejabat Penilai

NILAI DINAMIS = $\frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$ = _____ =

b PROSENTASE DINAMIS = $\frac{\text{Nilai}}{6}$ = _____ x 50 = _____ %

NIP _____

NIP _____

PROSENTASE TPP = $a + b$ = _____ %

TPP ____ = _____

TPP Diterima = _____

TPP Dipotong = _____

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

UNIT KERJA :
BULAN :
TAHUN :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jumlah TPP yang diperoleh	Dapat/Tidak dapat	Ket
1	2	3	4	5	6	

..... , 2022

Kepala Perangkat Daerah

(NAMA)
NIP.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA